



PARLIAMENTARY REVIEW

MENUJU KOALISI PARTAI GUNA MENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN PILPRES 2024

Prayudi

PERAN DPR RI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Sali Susiana

PERKEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

Venti Eka Satya dan Suhartono

KEPASTIAN HUKUM REALISASI INVESTASI NON-APBN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati

KETIDAKSINKRONAN PENGATURAN PENYIDIK POLRI DI WILAYAH YURISDIKSI LANDAS KONTINEN DAN ZEE

Novianti

Vol. V


No. 2

Hlm. 41-79

Juni 2023



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 2 (Juni 2023) 41-79

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Redaksi Bidang

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Mandala Harefa, S.E., M.Si

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Edmira Rivani, S.Stat., M.Stat.

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Eka Budiyaniti, S.Si., M.S.E.

Mitra Bestari

Prof. Ir. Carunia Mulya Firdausy, M.ADE., Ph.D.

Prof. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.

Sri Nurherwati, S.H.

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Penulis

Drs. Prayudi, M.Si.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. dan Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. dan Monika Suhayati, S.H., M.H.

Novianti, S.H., M.H.


Pengatur Tata Letak

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 2 (Juni 2023) 41-79

**MENUJU KOALISI PARTAI GUNA MENGUSUNG
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN
PILPRES 2024**

Prayudi

**PERAN DPR RI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER**

Sali Susiana

**PERKEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA**

Venti Eka Satya dan Suhartono

**KEPASTIAN HUKUM REALISASI INVESTASI NON-APBN
PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA**


Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati

**KETIDAKSINKRONAN PENGATURAN PENYIDIK POLRI
DI WILAYAH YURISDIKSI LANDAS KONTINEN DAN ZEE**

Novianti



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 2 (Juni 2023) 41-79

Daftar Isi

**MENUJU KOALISI PARTAI GUNA MENGUSUNG
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN
PILPRES 2024**

Prayudi41-48

**PERAN DPR RI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER**

Sali Susiana 49-56

**PERKEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA**

Venti Eka Satya dan Suhartono57-64

**KEPASTIAN HUKUM REALISASI INVESTASI NON-APBN
PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA**


Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati 65-72

**KETIDAKSINKRONAN PENGATURAN PENYIDIK POLRI
DI WILAYAH YURISDIKSI LANDAS KONTINEN DAN ZEE**

Novianti73-79



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. V No. 2 (Juni 2023) 41-79

Pengantar Redaksi

Selamat berjumpa kembali para pembaca PARLIAMENTARY REVIEW yang budiman. Edisi kali ini mengangkat berbagai topik yang menarik dan penting untuk dicermati oleh DPR RI. Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024, suhu politik makin menghangat. Salah satunya adalah terjadinya manuver politik pembentukan koalisi partai. Tema inilah yang diangkat oleh Prayudi melalui tulisan berjudul “Menuju Koalisi Partai Guna Mengusung Bakal Pasangan Calon Pilpres 2024”. Analisis penulis menunjukkan bahwa proses menuju koalisi partai dalam Pilpres 2024 menempuh jalan yang tidak mudah dan sangat dinamis. Cakupan koalisinya ditentukan oleh faktor berikut: ambang batas presiden, peran ketua umum partai, dan posisi presiden petahana sebagai *playmaker*. Untuk itu, DPR RI melalui pansus bersama pihak Pemerintah perlu melakukan revisi khusus terkait Pasal 222 yang mengatur ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai sehingga persentase ambang batas 25% suara secara nasional dan 20% kursi di DPR RI dapat diturunkan.

Anggaran responsif gender (ARG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Tulisan Sali Susiana berjudul “Peran DPR RI dalam Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender” berusaha menunjukkan bahwa DPR RI memiliki peran penting dalam mendorong anggaran yang responsif gender. Secara prinsip ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Alat Kelengkapan DPR RI yang paling berperan dalam ARG adalah Badan Anggaran dan komisi. Melalui wewenang yang dimiliki di bidang anggaran, Badan Anggaran dan komisi dapat mengupayakan agar alokasi seluruh anggaran yang ada dalam APBN menjadi anggaran yang responsif gender. Untuk itu perlu dilaksanakan pengarusutamaan anggaran yang responsif gender ke dalam setiap komisi. Upaya lain yang lebih konkret dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman penyusunan ARG yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI.

Dari bidang ekonomi, keuangan, industri, dan pembangunan (Ekkuinbang), terdapat dua tulisan yang mencermati mengenai investasi. Tulisan pertama dari Venti Eka Satya dan Suhartono berjudul “Perkembangan Investasi di Indonesia dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya”. Analisis kedua penulis menunjukkan bahwa nilai investasi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun demikian, masih ditemui berbagai kendala dalam meningkatkan investasi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi investasi, yaitu: suku bunga, inflasi, nilai tukar, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, sarana dan prasarana, aturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia, serta keadaan sosial budaya. Peran DPR RI sangat dibutuhkan untuk mengawasi


efektivitas kinerja pemerintah dalam meningkatkan investasi. DPR RI dan pemerintah perlu duduk bersama untuk memikirkan solusi terbaik bagi permasalahan investasi ini. Selain itu, perlu disusun regulasi khusus dalam mendorong tumbuhnya investasi nasional yang sifatnya komprehensif dan mengikat sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi investor.

Tulisan kedua dari bidang Ekuinbang berjudul “Kepastian Hukum Realisasi Investasi non-APBN Pembangunan Ibu Kota Negara” dari Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati. Sebagaimana diketahui, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru terlaksana 27% melalui pendanaan APBN, sementara minat investasi melalui 182 *letter of intent* yang diajukan oleh investor, belum ada realisasinya. Oleh karena itu, skema pendanaan/pembiayaan pembangunan IKN yang didominasi pembiayaan non-APBN atau investor swasta (81%) membutuhkan komitmen pemerintah melalui pemberian kemudahan berusaha dan jaminan kepastian hukum atas terselenggaranya pembangunan IKN. Guna menarik investor non-APBN, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan kementerian terkait perlu mengadakan pendekatan dan dialog persuasif dengan investor swasta serta menyertakan upaya untuk meminimalisasi kendala nonregulasi yang berpotensi pada ketidakpastian hukum. DPR RI melalui fungsi pengawasan di komisi terkait, terutama komisi yang membidangi investasi, infrastruktur, dan pertanahan, perlu memastikan investasi pembangunan di IKN berjalan secara kondusif dan memiliki kepastian hukum.

PARLIAMENTARY REVIEW edisi Juni ditutup dengan tulisan dari Novianti berjudul “Ketidaksinkronan Pengaturan Penyidik Polri dalam Wilayah Yurisdiksi Landas Kontinen dan ZEE”. UU Landas Kontinen yang pada awalnya tidak memasukkan penyidik Polri dalam Penyidikan di Landas Kontinen menjadi persoalan karena tidak sejalan dengan KUHAP, mengingat di wilayah Landas Kontinen juga berlaku KUHAP. Dalam pengaturan penyidikan di wilayah yurisdiksi landas kontinen dan ZEEI terdapat ketidaksinkronan. UU ZEEI tidak menyebutkan penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana di wilayah yurisdiksi ZEEI, namun Pasal 13 ZEEI menyebutkan aparat penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP, seperti penangkapan dan penahanan, dengan pengecualian tertentu. DPR RI dalam hal ini Komisi III, dalam melaksanakan fungsi legislasi perlu merevisi KUHAP, yakni terkait dengan pengaturan penyidikan tindak pidana yang dilakukan di wilayah yurisdiksi, baik di Landas Kontinen maupun ZEEI, agar terdapat sinkronisasi dalam pelaksanaan penyidikan. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca. Tanggapan, kritik, dan saran sangat kami harapkan dari pembaca untuk peningkatan kualitas tulisan dalam jurnal kami ini.

Jakarta, Juni 2023

Redaksi



MENUJU KOALISI PARTAI GUNA MENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN PILPRES 2024

Prayudi

Eskalasi manuver politik pembentukan koalisi partai terjadi karena proses menuju kesepakatan dalam pengajuan bakal pasangan calon (paslon), hingga figur paslon resmi yang diajukan dalam pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) memerlukan waktu yang tidak singkat. Di samping itu juga, jalan yang harus ditempuh tidak mudah.

Latar Belakang

Proses penetapan bakal pasangan calon (paslon) hingga pencalonan resmi terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) penuh manuver, intrik, dan strategi politik. Eskalasi manuver politik pembentukan koalisi partai terjadi karena proses pengajuan figur bakal paslon yang diajukan membutuhkan waktu yang cukup lama dan sulit. Koalisi yang dibangun dimungkinkan dan menjadi bagian bagi strategi pemenangan pilpres yang artinya tidak saja ketika nantinya membangun pemerintahan setelah hasil pilpres ditetapkan. Penggunaan ambang batas pencalonan pasangan pilpres juga menjadi faktor lain yang diperhitungkan oleh partai atau gabungan partai pengusung. Partai-partai perlu melakukan koalisi guna

memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon presiden, calon presiden definitif dan calon wakil presiden secara resmi dalam konstestasi pilpres.

Dalam upaya pemenuhan persyaratan pengajuan paslon, dilakukan langkah-langkah penajakan guna membuka peluang kerja sama sebagai upaya menuju koalisi antarpantai. Kuatnya strategi pemenangan pemilu dari langkah-langkah penajakan upaya membangun kerja sama di antara elite partai, menyebabkan karakteristik potensi bangunan koalisinya mengarah pada kartel. Akibatnya, kompetisi menjadi liar karena terjadi pertarungan di internal koalisi, dan antarkoalisi *head to head*, dan bukan *adversarial* (Nurhasim, 2021). Ini menegaskan kartelisasi bisa dilihat sebagai lawan persaingan, di mana partai melepaskan berbagai perbedaan

ideologis dan programatis mereka demi sesuatu yang lain. Situasi ini dimungkinkan, karena semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yaitu memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka. Batas ideologis di antara partai-partai menjadi kabur, dan ideologi tidak lagi menjadi penentu perilaku partai (Katz & Mair, 2009, dalam Ambardi, 2009, p. 19).

Langkah-langkah penajakan untuk membuka ruang kerja sama tadi bergerak sangat dinamis karena ikatan ideologi yang subordinat dibandingkan kepentingan pragmatis partai politik. Koalisi menjadi kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan kepentingan politik yang mengarah pada kartel. Konsep partai kartel mula-mula disuarakan sebagai cara untuk menarik perhatian pada pola-pola kolusi atau kerja sama serta persaingan antarpantai, dan sebagai pendekatan yang menekankan pengaruh negara atas perkembangan partai. Partai kartel adalah sebuah bentuk dalil yang sengaja dikemukakan dalam politik demokratis yang dicirikan dengan saling berpenetrasinya partai dan negara serta kecenderungan ke arah “kongkalikong” antarpantai (Hanan, 2014, p. 75).

Tulisan ini ingin menunjukkan sulitnya jalan menuju terbentuknya koalisi partai dalam konteks sistem kepartaian yang bersifat kartel dan plural di Pilpres 2024 dari langkah-langkah penajakan ke arah kerja sama yang dilakukan antara elite partai. Faktor-faktor apa saja yang mendasari langkah-langkah ke arah koalisi antarpantai tersebut?

Pembahasan tema koalisi partai dalam Pilpres 2024 ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Ini meliputi media massa dan referensi beberapa buku serta data hasil survei. Penggunaan data sekunder ini dilakukan karena tulisan ini menjadi awal bagi analisis data yang berhasil dikumpulkan untuk ditarik kesimpulan dan rekomendasi. Dalam konteks data-data sekunder yang sudah dikumpulkan diusahakan untuk dilakukan pengorganisasian data terlebih dahulu. Ketika pengorganisasian data dianggap selesai maka

disusun pola (Sugiyono, 2005, pp. 62–88) melalui sub-sub judul pembahasan sampai kemudian diambil kesimpulan.

Dalam sistem presidensial, pilpres dan pemilu bagi anggota legislatif (pileg) dapat memengaruhi satu sama lain. Keuntungan sistem presidensial adalah keberadaannya bagi konstituensi nasional (*provide for one office with a national constituency*) dan ini mengurangi konflik dan sekaligus menguatkan perannya sebagai pemersatu dan pengintegrasikan berbagai perbedaan. Sistem pilpres dengan model dua putaran memungkinkan paslon memperkuat perannya sebagai pemersatu dan integrator tadi. Cheibub dari studinya di beberapa negara, antara lain Costa Rika dan Brazil di tahun 1946–1964, menyimpulkan bahwa yang menerapkan sistem presidensial dan menggunakan sistem serentak untuk pilpres dan pileg, cenderung mengurangi jumlah partai. Kesimpulan ini menegaskan: “*some evidence that simultaneous election tend to reduce political partiesPresidents generate large coattail effects, thus aiding the election of legislators of their own parties.*” (Cheibub, 2007, pp. 168–169). Presiden didorong untuk memberikan insentif bagi pileg dan dapat dilakukan tanpa memberikan hambatan tertentu dalam pileg dan pilpres itu sendiri. Indonesia justru memberlakukan ambang batas pengajuan paslon pilpres.

Di Indonesia, adanya ambang batas menyebabkan partai-partai harus mengadakan koalisi. Lili Romli mengatakan, kombinasi antara multipartai dengan sistem presidensial menimbulkan komplikasi kesulitan membangun koalisi partai. Dua di antara tiga faktor penyebab rapuhnya koalisi partai dalam sistem presidensial, yaitu *pertama*, komitmen individu untuk mendukung kesepakatan yang dirundingkan pimpinan partai sering kali tidak terlihat. *Kedua*, ada jarak yang dijaga oleh pimpinan partai dengan pemerintah. Ekstremnya, partner koalisi bisa berperilaku takut menanggung biaya pemilu tanpa mau kehilangan menikmati manfaatnya (Romli, 2019, p. 40).

Faktor Ambang Batas Presidensial

Ambang batas presiden semakin menguatkan kekuatan politik oligarki partai dalam membentuk koalisi pilpres. Mengacu pada syarat tersebut dari 9 partai politik yang ada di parlemen saat ini, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang bisa mengusung paslon pilpres tanpa berkoalisi.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh sedikitnya 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya yang dapat mengusung paslon pilpres. Persoalan ambang batas pilpres menjadi salah satu di antara 5 paket isu krusial pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu sebelum kemudian disetujui menjadi UU No. 17 Tahun 2017. Isu ini menjadi perdebatan sengit dalam rapat panitia khusus ketika itu, terutama dikaitkan relevansi dengan model pemilu serentak nasional. Isu ini gagal mencapai kesepakatan bulat dan harus diambil keputusan melalui pemungutan suara (*voting*) di Rapat Paripurna 20 Juli 2017. Pada akhirnya, meskipun diwarnai aksi *walkout* beberapa fraksi tertentu dari rapat paripurna, sebagian besar fraksi DPR sepakat untuk menetapkan *presidential threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 (Edy, 2017, pp. 158-160).

Ambang batas presiden semakin menguatkan kekuatan politik 'kartel' oligarki partai dalam membentuk koalisi pilpres. Mengacu pada syarat tersebut dari 9 partai politik yang ada di parlemen saat ini, hanya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang bisa mengusung paslon tanpa berkoalisi. Itu karena PDI-P sudah menguasai 128 kursi atau 22,2% dari total kursi di DPR. PDI-P resmi mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (*capres*) yang disampaikan ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, dengan dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 21 April 2023.

Pencalonan ini dianggap mulai memperjelas arah peta koalisi partai, meskipun publik saat itu masih menunggu siapa yang menjadi calon wakil presidennya. Ini terbukti saat tidak lama kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada 26 April 2023, juga mengumumkan mengusung Ganjar sebagai bakal *capres* di Pilpres 2024. Sebelumnya, ada dua partai politik non-pemilik kursi DPR RI yang lebih dulu memutuskan mengusung Ganjar, yaitu Partai Hanura dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kemungkinan terbentuknya dua koalisi partai pengusung Pilpres 2019 semula sempat menguat sebelum PDI-P mengumumkan nominasi resmi Ganjar Pranowo. Karakteristik upaya penjajakan bagi kerja sama terbentuknya koalisi Pilpres 2024 menegaskan pola kartel di antara kepentingan elitnya, karena tidak semua ketokohan partai itu dapat digunakan sebagai figur signifikan yang memengaruhi elektabilitas di publik.

Faktor ketokohan bisa menjadi kendala bagi partai yang berkoalisi manakala hendak mengajukan internal kader partainya. Karena survei popularitas dan penerimaan masyarakat pemilih menjadi hal berikut yang harus dipertimbangkan setelah persyaratan ambang batas presiden bisa dipenuhi. Ini misalnya, dialami oleh partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mengacu pada hasil Pemilu 2019, Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 12,31% dengan 85 kursi di DPR, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 6,84 persen dengan 44 kursi, dan PPP memperoleh 4,52% dengan 19 kursi. Artinya, KIB memiliki

Tabel I. Kerja Sama Menuju Peta Koalisi Pilpres 2024

Sebelum Deklarasi PDI-P	Setelah Deklarasi PDI-P
Koalisi Indonesia Bersatu Anggota: - Golkar - PPP - PAN Tanggal deklarasi: 13 Mei 2022	Partai yang berkoalisi dengan PDI-P - PPP - PAN - Hanura
Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anggota: - Nasdem - Demokrat - PKS Tanggal penandatanganan nota kesepakatan (MOU): 24 Maret 2023	Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, opsi 3 partai: - Gerindra - PKB - Golkar Koalisi Kebangsaan Koalisi besar + PDI-P
Koalisi Besar Anggota: - Gerindra - PKB - Golkar - PPP - PAN (belum deklarasi)	Koalisi Perubahan untuk Persatuan: Anggota: - Nasdem - Demokrat - PKS

Sumber: Tempo 1-7 Mei 2023, p. 37.

perolehan suara nasional mencapai 23,67 persen dan 148 kursi di DPR yang melebihi ambang batas pilpres.

Sebelum Ganjar resmi dicalonkan PDI-P, Airlangga Hartarto, mewacanakan istilah “koalisi besar” di tengah belum adanya figur capres yang dominan dan menimbulkan ketidakpastian bagi koalisi partai Pilpres 2024 (Kompas, 27 Maret 2023). Tetapi, gagasan koalisi besar dinilai sulit terwujud karena Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan KIB menegaskan sama-sama tetap solid. Mereka menyatakan tetap solid meskipun keduanya hingga saat itu belum dapat memutuskan bakal paslon pilpres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Sulitnya kedua koalisi mencapai titik temu memberi gambaran tantangan yang akan muncul jika keduanya melebur menjadi koalisi besar (Kompas, 29 April 2023).

Sejak gagasan koalisi besar disampaikan, terdapat indikasi komunikasi yang merenggang di antara lima partai yang tengah mewacanakan koalisi besar dengan PDI-P. Dugaan di partai-partai pemerintah, peran

PDI-P dinilai terlampau mendominasi dalam pembagian kue kekuasaan selama ini. Ada isu ketua umum dari salah satu partai politik di koalisi besar yang mengampanyekan secara terselubung untuk melakukan kontrastrategi guna memastikan PDI-P tidak lagi menjadi “pemegang saham utama” di pemerintahan 2024-2029 (Umam, 2023).

Proses membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Pilpres 2024 juga menunjukkan jalan kesepakatan yang tidak mudah. Meskipun Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan, tetapi diakui bahwa potensi kerapuhan masih ada. Untuk mengikat bangunan koalisi maka dibentuk tim kecil yang berisi perwakilan ketiga parpol serta bakal capres. Tim kecil bertugas merumuskan platform, visi, dan misi koalisi, serta program yang akan ditawarkan pada 2024 (Kompas, 3 Maret 2023). Rencana Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS untuk mendeklarasikan koalisinya sebelum bulan Ramadan 2023 tidak terealisasi.

Nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan, bakal capres yang didukung ketiga partai politik itu, juga belum ditetapkan. Bukan hanya itu, Anies yang sudah diberi kewenangan untuk memilih sendiri pendampingnya juga belum menetapkan nama bakal cawapres. Anies hanya menugaskan tim kecil perwakilan partai-partai pengusungnya membantunya merumuskan nama cawapres versi KPP. Meskipun intens berkomunikasi, bukan berarti diskusi di tim kecil selalu berjalan mulus. Dialog demi kesepahaman sempat tersendat karena Partai Demokrat dan PKS sama-sama mengusulkan kader utamanya untuk menjadi bakal cawapres. Partai Demokrat menginginkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres, sedangkan PKS juga ingin mengajukan kadernya, yaitu Ahmad Heryawan (AH) sebagai bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun Partai Nasdem ingin bakal cawapres berasal dari luar parpol karena Anies pun tokoh nonpartai politik.

Sebagai paslon pilpres, posisi cawapres, sangat diperhitungkan dalam negosiasi antarpartai. Elektabilitas juga menjadi pertimbangan koalisi partai dalam mengajukan cawapres. Ini utamanya untuk memperkuat atau setidaknya menutup kelemahan potensi perolehan suaranya di beberapa daerah dari capres yang diusungnya. Namun, faktor cawapres dianggap bukan hanya soal jaringan, tetapi juga potensi sokongan logistiknya untuk kemenangan. Di samping tentu saja tergantung pada kesepakatan elite partai atau tepatnya penerimaan konstelasi koalisi partai, terutama ketika cawapres tadi bukan dari unsur partai politik. Kombinasi ini semua menjadi fondasi koalisi partai dengan harapan agar paslon pilpres bisa menjadi efek ekor jas (*coattail effect*) bagi suara partai-partai di pemilu legislatif. Harapan tersebut terutama bagi perolehan kursi partai di DPR RI, karena berkaitan dengan upaya menembus ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 4% di ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

Di samping soal cawapres, hal lain yang juga penting adalah potensi dukungan masyarakat. Isu tertentu yang populer di publik bisa merubah konstelasi dukungan bagi tokoh bersangkutan. Survei LSI pada 31 Maret – 4 April 2023, menjadi menarik setelah isu Piala Dunia U-20 menjadi topik hangat di tengah publik. Tokoh yang selalu unggul dalam sejumlah survei sebelumnya, yaitu Ganjar Pranowo, mengalami penurunan pilihan responden. Survei itu menunjukkan dari simulasi 3 nama tokoh, Prabowo justru paling banyak dipilih 30,3%, kemudian Ganjar 26,9%, dan Anies 25,3%. Sekitar 17,5% belum menunjukkan pilihannya. Ini dianggap terkait pernyataan Ganjar yang menolak tim Israel kalau ikut bermain dalam pertandingan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Padahal, terdapat 71,3% dari responden yang mengetahui rencana penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tadi, tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia (LSI, 2023, pp. 56-65).

Faktor Ketua Umum Partai

Ketua umum partai sangat berpengaruh dalam proses kerja sama menuju koalisi partai terhadap bakal calon pilpres. Dengan karakteristik kepartaian yang bersifat kartel maka penentuan bakal calon Pilpres 2024 menjadi bersifat oligarkis dan personal. Karakteristik kepartaian ini menjadi jalan bagi faktor ketua umum partai politik sangat dominan. Contohnya, Megawati Soekarnoputri saat dinanti keputusannya terkait Pilpres 2024, tidak hanya karena dirinya mempunyai hak penuh untuk menentukan calon yang diusung PDI-P, tetapi juga PDI-P menjadi satu-satunya partai yang bisa sendiri mengusung pasangan calon pilpres. Posisi elite kunci pada kasus PDI-P menjadi penting dalam internal partai guna terhindar dari konflik ke arah perpecahan. Di tengah sosok Ganjar yang populer di tingkat publik dan PDI-P sendiri saat belum memutuskan resmi capres yang diusungnya maka sejak awal upaya mengusung nama selain Ganjar dilakukan beberapa kadernya. Ini ditandai misalnya oleh isu “Dewan Kolonel”. Meskipun isu ini akhirnya meredup dan

dianggap sekedar nama yang tidak serius, hanya agar semangat dan komunikasi lancar (Tempo, 28 September 2022).

Ketua umum partai menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam koalisi partai terhadap bakal calon dan paslon pilpres yang diusungnya. Dengan karakteristik kepartaian yang bersifat kartel maka penentuan bakal calon Pilpres 2024 menjadi bersifat oligarkis dan personal. Karakteristik kepartaian ini menjadi jalan bagi faktor ketua umum partai politik sangat dominan.

Di KPP, elite kunci partainya juga terjadi pada para ketua umum pengurus pusatnya. Surya Paloh misalnya, dapat menentukan capres yang diusung Partai Nasdem sejak awal, yaitu Anies Baswedan, pada 3 Oktober 2022, jauh sebelum tahapan resmi pencalonan pilpres. Meskipun pencalonan Anies antara lain juga mengacu pada Rakernas Partai Nasdem Juni 2022. Sementara itu di KIB, yaitu Partai Golkar, PKB, dan bahkan PAN sekalipun, juga berusaha untuk mengajukan nama ketua umumnya sebagai bakal capres. Selain bakal capres, posisi bakal cawapres menjadi target lain dari partai-partai. Bahkan, bilamana posisi cawapres sekalipun sukar diperoleh, partai bisa bergabung di luar koalisi awal, tentu dengan target insentif politik lainnya. Peluang semacam ini juga mendorong Partai Golkar membuka ruang komunikasi dengan partai di luar KIB, seperti saat Airlangga Hartarto mengunjungi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, pada 29 April 2023, atau ketika Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal

Bakrie bertemu dengan Prabowo, pada 1 Mei 2023 yang sebelumnya masing-masing secara terpisah juga sudah bertemu tidak lama setelah PDI-P resmi mengajukan nama Ganjar. Bahkan, Partai Golkar, PAN, dan PPP juga pernah membuka opsi membentuk koalisi baru yang menyatukan tiga poros: KIB, Koalisi Kebangkitan, dan PDI-P. Namanya Koalisi Kebangsaan (Tempo, 1-7 Mei 2023, p. 35). Ini juga disampaikan Airlangga Hartarto saat bertemu Muhaimin Iskandar yang mewacanakan untuk siap menjadi semacam “partai inti atau penggerak” koalisi gabungan KIB dan KKIR, pada 3 Mei 2023.

Penetapan Ganjar sebagai capres nyaris posisi PKB menjadi tidak menentu. Bahkan, gagasan untuk menggabungkan partai-partai istana buyar seketika. Padahal, Presiden Jokowi berharap Prabowo dan Ganjar dapat dipasangkan sehingga peluang untuk mengusung Pemilu 2024 terbuka lebar. Awalnya, koalisi besar yang melibatkan partai koalisi pemerintahan ingin mengajak PDI-P bergabung. Bahkan, dua poros utama kekuatan koalisi besar yang direncanakan ini, yaitu PDI-P dan Gerindra, sama-sama menetapkan sebagai pengusung presiden, bukan wakil presiden. Sudah hampir tidak mungkin bagi keduanya memasang Ganjar dan Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden (Asrinaldi, 2023). Faktor ketua umum partai tidak bisa diabaikan begitu saja dalam peninjauan ke arah kerja sama menuju koalisi pilpres.

Faktor Presiden Jokowi

Presiden Jokowi menjadi faktor lainnya atas konstelasi politik koalisi partai dan figur bakal calon pilpres yang akan diusung. Apalagi dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini yang tergolong tinggi, yaitu sebesar 76%, keseluruhan dari yang menyatakan sangat puas (21,8%) dan cukup puas (55%) (LSI, p. 14) maka faktor *playmaker* Jokowi menjadi signifikan. Dalam beberapa kesempatan pada saat rapimnas partai atau bahkan saat kunjungan resmi ke lokasi tertentu, menegaskan fenomena politik

Berbagai sinyal yang dilemparkan oleh Jokowi terhadap sejumlah tokoh menunjukkan keinginannya untuk menjadi *playmaker* di Pilpres 2024. Jokowi yang sudah dua kali menjabat sebagai Presiden dan akan mengakhirinya di 2024, secara subjektif berharap dapat memastikan apa yang ditinggalkan (*legacy*) dari pemerintahannya bisa tetap berkesinambungan.

faktor *incumbent* presiden. Bahkan, saat Presiden Jokowi juga mengundang 6 ketua umum partai di Istana Merdeka, Jakarta, kecuali Partai Nasdem, juga menunjukkan signifikansi faktor tersebut. Pertemuan ini sekaligus silaturahmi lebaran, pada Selasa malam, 2 Mei 2023. Presiden Jokowi menjadi *playmaker* dalam konstelasi politik koalisi. Pertemuan elite politik ini dianggap mengantisipasi kemungkinan Pilpres 2024 harus berlangsung dalam dua putaran.

Berbagai sinyal yang dilemparkan oleh Jokowi terhadap sejumlah tokoh menunjukkan keinginannya untuk menjadi *playmaker* di Pilpres 2024. Jokowi yang sudah dua kali menjabat sebagai Presiden dan mengakhirinya di 2024, secara subjektif berharap dapat memastikan apa yang ditinggalkan (*legacy*) dari pemerintahannya bisa tetap berkesinambungan. Hasil survei SMRC pada 2-5 Mei 2023, terhadap responden yang dikategorikan sebagai pemilih kritis, melalui metode *random digit dialing* (RDD), menemukan persepsi publik yang cenderung menginginkan agar capres Pilpres 2024 bisa melanjutkan program Presiden Jokowi tergolong tinggi. Ini meliputi 57% responden yang menginginkan capres yang bisa melanjutkan Program Presiden Jokowi.

Sementara itu, capres yang diharapkan dapat mengubah program Presiden Jokowi, adalah 33%, dan mereka yang tidak punya sikap mencapai 10% (SMRC, 2023, p. 20). Awal peran *playmaker* Jokowi tadi, ditandai masih hangat isu liar perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi kemudian isu itu meredup, karena ada paradoks isu perpanjangan masa jabatan Jokowi di tengah perannya sebagai *playmaker* pilpres.

Pengumuman resmi Ganjar oleh PDI-P pun juga salah satunya dimaksudkan untuk membendung isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Operasi menggolkan isu kontroversial tadi dianggap akan terus berjalan jika PDI-P tidak kunjung menetapkan capres definitifnya (Adayatma, Ibid, p. 28). Walaupun Presiden Jokowi sudah memastikan tahapan Pemilu 2024 dimulai pada Juni 2022 beserta dukungan anggarannya. Faktor *playmaker* dari Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 telah memunculkan perlawanan berupa isu ketidaknetralan Presiden sebagai simbol negara bagi kepentingan politik partisan. Kesan ketidaknetralan dianggap mencederai Pemilu 2024 yang pada gilirannya berpengaruh negatif bagi demokrasi di Indonesia. Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan, presiden dan wakil presiden memiliki hak politik untuk berkampanye. Namun, hak politik pemimpin pemerintahan dibatasi oleh Pasal 304. Presiden dan wakil presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara, sebagaimana halnya antara lain gedung dan fasilitas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masalahnya, adalah seberapa jauh Presiden Jokowi dalam meng-*endorse* bakal capres dan sebaliknya menghalangi kandidat tertentu untuk maju sebagai capres adalah menjadi perdebatan tersendiri lainnya yang tidak mudah dijawab.

Simpulan

Proses menuju koalisi partai yang bersifat kartel dalam Pilpres 2024 menempuh jalan tidak mudah dan sangat dinamis. Cakupan koalisinya ditentukan oleh beberapa faktor,

yaitu ambang batas presiden, peran ketua umum partai, serta faktor posisi presiden petahana sebagai *playmaker*. Ketiga faktor dasar pendorong koalisi pilpres tersebut memiliki rangkaian pertimbangan politik lanjutannya. Pertimbangan dimaksud mengacu pada elektabilitas figur bakal capres yang diajukan. Di samping figur capres, pada tataran berikut berbicara soal figur dinominasikan sebagai bakal cawapres. Paslon pilpres bukan saja pada pertimbangan insentif elektoral bagi pilpres, tetapi apa yang menjadi insentif bagi partai-partai tadi dalam perolehan efek ekor jasanya untuk pileg. Karena belum ada figur capres yang dominan hingga saat ini maka proses kerja sama menuju koalisi partai di Pilpres 2024 adalah tidak mudah dibentuk dan berjalan alot.

Rekomendasi


- (1) Bagi DPR RI melalui panitia khusus bersama pemerintah penting kiranya untuk melakukan revisi khusus terkait Pasal 222 yang mengatur ketentuan ambang batas paslon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai. Revisi dilakukan agar persentase ambang batas 25 persen suara secara nasional dan 20 persen kursi di DPR RI, bisa diturunkan. Penurunan persentase ambang batas bisa membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dari paslon pilpres dan tidak terjebak pada kondisi pembelahan politik di masyarakat itu sendiri.
- (2) Bagi DPR RI juga penting mendorong fungsi legislasinya bagi reformulasi koalisi partai-partai agar tidak sekedar menjadi kartel oligarki elite politik dan pragmatis partai. Untuk itu, revisi atas UU Pemilu dan UU Kepartaian menjadi mutlak diperlukan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Lili Romli, M.Si. yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Adayatma, E. (2023, April 17-23). Koalisi gemuk dari Warung Buncit. *Tempo*, 28-31.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap politik kartel: studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi*. Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia.
- Anggoro, A. P. (2023, April 29). Gagasan koalisi besar dinilai sulit terwujud. *Kompas*, 1.
- Asrinaldi. (2023, Mei 10). Nasib KIB dalam pilpres. *Kompas*, 7.
- Cheibub, J. A. (2012). *Presidentialism, parliamentarism, and democracy*. Cambridge University Press.
- Edy, M. L. (2017). *Konsolidasi demokrasi Indonesia: original intent undang-undang pemilu*. RMBooks.
- Hanan, D. (2014). *Menakar presidensialisme multipartai di Indonesia* (A. Baiquni, Ed.; Maufur, Trans.). Al-Mizan.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023, April 9). *Rilis Survei Lembaga Survei Indonesia 09 April 2023*. Chanel Youtube Lembaga Survei Indonesia LSI_Lembaga. https://www.youtube.com/watch?v=bbn7xtYHFU8&ab_channel=LembagaSurveiIndonesiaLSI_Lembaga
- Nurhasim, M. (2021). Koalisi parpol dalam skema Pemilu Serentak 2019. In R. I. Hanafi (Ed.), *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi* (pp. 375-418). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putri, B. U., Pramono, Nashr, J. A., & Apriaman, A. L. (2022, September 19-25). Dewan kolonel dari Senayan. *Tempo*, 38-40.
- Rahayu, K. Y. (2023, Maret 3). Adu siasat mengikat koalisi partai politik. *Kompas*, 3.
- Rikang, R., Rosana, F. C., & Nurgianto, B. (2023, Mei 1-7). Operasi senyap Batu Tulis. *Tempo*, 28-35.
- Romli, L. (2019). *Sistem presidensial Indonesia: dinamika, problematika, dan penguatan kelembagaan*. Setara Press.
- Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). (2023, Mei 9). *Keberlanjutan vs Perubahan: Persepsi Pemilih Kritis - SaifulMujani*. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Retrieved Juni 1, 2023, from <https://saifulmujani.com/keberlanjutan-vs-perubahan-persepsi-pemilih-kritis/>
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Umam, A. K. (2023, April 18). Ketidakpastian koalisi produk orkestrasi. *Kompas*, 6.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. (2017).



PERAN DPR RI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Sali Susiana

Anggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Bagaimana peran yang dapat diambil oleh DPR RI untuk mendorong anggaran yang responsif gender?

Latar Belakang

Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk perempuan di Indonesia hampir setengah dari jumlah penduduk laki-laki. Dari total penduduk 270.203.917 jiwa, terdapat 136.661.899 penduduk laki-laki (50,26%) dan 133.542.018 penduduk perempuan atau 49,74% (BPS, 2020). Dengan persentase yang hampir berimbang tersebut, tentu saja perempuan menjadi bagian atau komponen dari sumber daya manusia (SDM) Indonesia sehingga kualitas hidupnya juga perlu diperhatikan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan pun tidak homogen, karena di dalamnya ada anak laki-laki dan anak perempuan, mulai dari usia dini hingga remaja, orang dewasa, para kaum lanjut usia,

hingga mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam konteks ini isu gender menjadi penting dan perlu dijadikan sebagai salah satu perspektif dalam pembangunan.

Isu gender secara resmi mulai diakomodasi dan digunakan sebagai salah satu perspektif dalam pembangunan nasional ketika tahun 2000 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dengan instruksi presiden ini, pengarusutamaan gender (PUG) telah memiliki dasar hukum yang kuat. Saat ini, kesetaraan gender menjadi bagian dari visi ke-5 pembangunan nasional yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Menurut Hendra (2023), ada beberapa alasan mengapa gender perlu dimasukkan menjadi salah satu isu dalam pembangunan, yaitu: (1) kebijakan, perencanaan, penganggaran,

dan implementasi sering bertolak dari pemikiran *gender stereotype*; (2) pembangunan sering abai memperhitungkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan status yang berbeda sehingga berbeda pula kebutuhan, pengalaman, kesulitan, aspirasinya, dan lain-lain; dan (3) pembangunan sering abai memperhitungkan bahwa perbedaan gender dapat memengaruhi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, manfaat, serta partisipasi dalam pembangunan dan dalam penguasaan sumber daya pembangunan.

Di sisi lain, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang diundangkan melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Salah satu daya dukung penghapusan diskriminasi selain SDM dan sarana prasarana adalah anggaran. Anggaran sangat dibutuhkan dalam penguatan peran, akses, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dalam pembangunan.

Untuk mengimplementasikan PUG dalam pembangunan perlu didukung anggaran yang mempertimbangkan situasi dan kondisi perempuan dalam masyarakat. Anggaran yang mendukung PUG ini disebut sebagai anggaran responsif gender (ARG). Agar ARG dapat disusun dan dialokasikan, semua pihak yang terkait dengan perencanaan anggaran harus berperan secara aktif. DPR RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan mempunyai peran penting dalam mendorong ARG. Tulisan ini akan membahas peran DPR RI dalam penyusunan ARG.

Anggaran Responsif Gender (ARG)

Konsep *women's budget* sebagai cikal bakal konsep ARG pertama kali muncul tahun 1985 di South Australia, dengan Rhonda Sharp, seorang profesor dari Fakultas Ekonomi University of South Australia, sebagai salah satu tokohnya. Selain istilah *women's budget*, juga digunakan istilah *gender budget* atau

ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

gender and development budget. Sementara di Indonesia ARG sering disebut sebagai anggaran berperspektif gender, anggaran adil gender atau anggaran berkeadilan gender, anggaran tanggap gender, atau anggaran peka gender. Rinusu dan Mastuti (2003) mendefinisikan ARG sebagai “anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberikan manfaat yang setara kepada perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki”.

Konsep ARG terkait erat dengan konsep PUG, karena ARG pada dasarnya merupakan bentuk implementasi PUG dalam proses pembentukan kebijakan ekonomi, mengingat anggaran merupakan suatu kebijakan publik di bidang ekonomi. Landasan ARG berfokus pada PUG dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan pembangunan di Indonesia.

ARG harus diintegrasikan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan (termasuk di dalamnya proses penganggaran), pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dengan demikian, anggaran yang responsif gender hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat kesinambungan antara proses penganggaran yang responsif gender dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang bertujuan memastikan tidak ada

pihak manapun yang ditinggalkan (*no-one left behind*) dan mengutamakan inklusi sosial dalam pembangunan.

Rhonda Sharp menegaskan bahwa ARG bukanlah anggaran yang terpisah atau merupakan penambahan item baru dalam anggaran. ARG merupakan sebuah strategi PUG dalam kebijakan ekonomi, terutama pada kebijakan anggaran pemerintah. Tujuan akhir ARG adalah menghapuskan kesenjangan dan ketidakadilan gender. Mastuti (2007) menyatakan bahwa inisiatif ARG sebenarnya bertujuan untuk: (1) mendorong keberpihakan anggaran kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya; (2) membangun kesadaran multipihak mengenai pentingnya mengintegrasikan analisis gender dalam penganggaran dan penilaian dampak anggaran; (3) mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan anggaran; (4) membuat pemerintah transparan dan bertanggung jawab terhadap komitmennya untuk mewujudkan PUG dalam pembangunan; dan (5) mengubah kebijakan anggaran yang netral menjadi responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara umum, ARG adalah anggaran yang memperhitungkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam praktiknya, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun ARG dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Penyusunan ARG bukanlah menambah beban kerja bagi pengambil keputusan, namun merupakan salah satu kewajiban dalam mempertimbangkan aspek penyusunan ARG sebagaimana dimaksud dalam RPJMN dan SDG's. Beberapa prinsip dalam ARG, yaitu: (1) ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki; (2) ARG merupakan anggaran yang akan

menjembatani kesenjangan status, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki; (3) ARG tidak selalu menjadi dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran dan tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan; dan (4) ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.

Adapun kriteria ARG, yaitu: (1) yang memiliki daya ungkit besar terhadap penurunan kesenjangan gender; (2) berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional; (3) berhubungan dengan pelayanan publik/*service delivery*; dan (4) memperkuat kelembagaan PUG, terutama *capacity building* dan advokasi.

Penyusunan anggaran responsif gender sepenuhnya mengikuti siklus anggaran yang ada dengan menambahkan 2 alat utama, yaitu: (1) *gender analysis pathway* (GAP) dalam analisis isu gender; dan (2) *gender budget statement* (GBS) dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L).

Dalam penerapannya, ARG sering menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Dapat dikatakan bahwa PPRG merupakan integrasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Dalam rangka perencanaan yang responsif gender perlu dilakukan analisis gender pada semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sedang direncanakan. Analisis gender menggunakan GAP sesuai amanah Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Anggaran belanja responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu (1) anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender; (2) anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan; dan (3) anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*.

Di tingkat pusat, PPRG secara teknis telah menjadi bagian dari mekanisme penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Hal ini telah dimulai sejak tahun 2009 dengan diterbitkannya PMK No. 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010. Dalam peraturan tersebut, 7 kementerian didorong untuk menerapkan ARG ke dalam program dan kegiatan masing-masing kementerian. Selanjutnya, melalui PMK No. 104 Tahun 2010 dan PMK No. 93 Tahun 2011 implementasi ARG diperluas ke dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Salah satu aspek yang diatur dalam PMK tersebut adalah integrasi ARG dalam penganggaran. Pernyataan bahwa anggaran kementerian/lembaga telah responsif gender disebutkan dalam dokumen GBS. Dokumen pernyataan ARG gender tersebut dihasilkan dari analisis gender yang telah dilakukan melalui metode GAP. Oleh karena itu, kualitas hasil analisis gender

sangat memengaruhi kualitas dari dokumen anggaran responsif gender yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian/lembaga.

Beberapa kementerian saat ini telah menerapkan ARG, antara lain Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemenkeu telah menerbitkan Permenkeu No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan SK Menteri Keuangan No. 568/KM.1/2012 tentang Pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan yang diterbitkan dalam kerangka pelaksanaan PUG untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Kemenkeu adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Sementara itu, PUG di KKP telah dimulai sejak tahun 2014, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya pada tahun 2016 terbit 3 peraturan yang terkait dengan PUG dan ARG, yaitu Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah; dan *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tingkat daerah, salah satu daerah yang telah menerapkan ARG adalah Kota Bandung, melalui Peraturan Wali Kota Bandung No. 1349 Tahun 2018 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Daerah.

Peran DPR RI


Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPR RI berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) adalah fungsi anggaran, di samping fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi anggaran,

DPR RI dapat mengambil peran untuk mendorong anggaran yang responsif gender. Melalui wewenang yang dimiliki di bidang anggaran, Badan Anggaran dan komisi dapat mengupayakan agar alokasi seluruh anggaran yang ada dalam APBN menjadi anggaran yang responsif gender.

salah satu tugas dan wewenang DPR RI adalah memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU tentang APBN) yang diajukan oleh Presiden. Hal ini diatur dalam

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Rancangan APBN diajukan oleh pemerintah untuk dibahas dengan DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan apabila DPR RI tidak menyetujui, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu (Pasal 23 ayat (3) UUD 1945). Dari Pasal 23 ini terlihat bahwa DPR RI berperan aktif dalam proses penyusunan APBN, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penghitungan anggaran. Dalam penyusunan anggaran yang responsif gender maka antara DPR RI dengan Pemerintah perlu memiliki kesepahaman dalam melihat kesenjangan kondisi perempuan dan laki-laki sehingga dalam penyusunan program pembangunan memiliki kesepahaman dalam menghapus kesenjangan tersebut dalam kerangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan menghasilkan anggaran inklusif.

Secara lebih rinci proses perencanaan dan penganggaran APBN dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2016.

Gambar 1. Siklus APBN

Terkait APBN, dalam pengelolaan APBN dikenal istilah siklus APBN, yaitu rangkaian kegiatan dalam pengelolaan APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Satu siklus APBN terdiri dari (1) pembicaraan Pendahuluan (termasuk penyusunan rencana kerja); (2) pembahasan dan penetapan RAPBN; (3) pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya; (4) pembahasan RUU tentang Perubahan APBN tahun berjalan; dan (5) pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Pusat Kajian Anggaran, n.d.).

Siklus APBN mengandung unsur kegiatan, hasil, dan waktu. Unsur kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang meliputi berbagai tahapan kegiatan. Dalam rangkaian pengelolaan APBN tersebut, di mana APBN ditetapkan dalam bentuk undang-undang maka akan dihasilkan tiga jenis undang-undang, yaitu UU APBN, UU APBN Perubahan, dan UU Perhitungan Anggaran Negara. Ketiga UU tersebut merupakan satu rangkaian. Dalam satu tahun anggaran, dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI akan melakukan kegiatan Pembahasan dan Penetapan UU Perhitungan APBN; Pembahasan dan Penetapan UU APBN Perubahan; serta Pembahasan dan Penetapan UU APBN (Pusat Kajian Anggaran, n.d.).

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini, terdapat dua alat kelengkapan DPR RI yang berperan penting, yaitu Badan Anggaran dan komisi. Dalam Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Anggaran antara lain bertugas (1) membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; (2) membahas RUU tentang APBN bersama presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai

alokasi anggaran untuk fungsi dan program pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah; dan (3) melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR RI lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga (Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, 2020).

Adapun peran dan fungsi komisi dan alat kelengkapan DPR RI lainnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Tatib DPR RI, antara lain: (1) mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah; (2) mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan APBN serta mengusulkan perubahan serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;¹ (3) membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; (4) membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/ lembaga oleh Badan Anggaran; dan (5) membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan. Selain tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu komisi berdasarkan keputusan pimpinan DPR ditugaskan untuk

¹ Dalam praktiknya belum semua K/L memahami adanya diskriminasi gender dalam menyusun RKAKL yang berimplikasi pada anggaran yang tidak responsif gender.

membahas dan mengawasi anggaran dari kementerian koordinator yang tidak menjadi mitra kerja komisi.

Dalam penyusunan ARG antara DPR RI dengan pemerintah perlu memiliki kesepahaman dalam melihat kesenjangan kondisi perempuan dan laki-laki sehingga dalam penyusunan program pembangunan memiliki semangat yang sama dalam menghapus kesenjangan tersebut dalam kerangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan menghasilkan anggaran yang inklusif.

Berdasarkan rincian tugas kedua alat kelengkapan DPR RI tersebut, baik Badan Anggaran maupun komisi dapat berperan dalam penyusunan ARG. Badan Anggaran dan komisi dapat mengupayakan agar alokasi seluruh anggaran yang ada dalam APBN menjadi anggaran yang responsif gender. Namun demikian, keberhasilan untuk mengalokasikan ARG yang diupayakan oleh Badan Anggaran hanya akan berhasil bila alokasi anggaran yang telah diputuskan dalam setiap komisi juga telah responsif gender. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melaksanakan pengarusutamaan anggaran yang responsif gender ke dalam setiap komisi karena pada hakikatnya kepentingan perempuan dan laki-laki terdapat dalam setiap komisi sehingga harus diakomodasikan dan diperjuangkan di setiap komisi pula.

Simpulan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa diskriminasi dan tidak ada pihak yang ditinggalkan. Konvensi CEDAW menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan hingga pengawasan dan *monitoring* dan evaluasi. Isu gender menjadi penting dan perlu dijadikan sebagai salah satu perspektif dalam pembangunan, mengingat penduduk Indonesia terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak homogen dan masing-masing memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda pula.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, DPR RI dapat mengambil peran untuk mendorong anggaran yang responsif gender. Alat kelengkapan DPR RI yang paling berperan dalam hal ini adalah Badan Anggaran dan komisi. Melalui wewenang yang dimiliki di bidang anggaran, Badan Anggaran dan komisi dapat mengupayakan agar alokasi seluruh anggaran yang ada dalam APBN menjadi anggaran yang responsif gender.

Rekomendasi

Peran DPR RI dalam mendorong ARG akan terwujud bila terdapat kerja sama yang baik antara Badan Anggaran dan komisi. Keberhasilan untuk mengalokasikan ARG yang diupayakan oleh Badan Anggaran hanya akan berhasil bila alokasi anggaran yang telah diputuskan dalam setiap komisi juga telah responsif gender. Untuk itu perlu dilaksanakan pengarusutamaan anggaran yang responsif gender ke dalam setiap komisi. Hal ini menjadi penting karena pada hakikatnya kepentingan perempuan dan laki-laki terdapat dalam setiap komisi sehingga harus diakomodasikan dan diperjuangkan di setiap komisi pula. Upaya lain yang lebih konkret dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman penyusunan ARG yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sri Nurherwati, S.H. yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah dan distribusi penduduk*. BPS.go.id. Retrieved Mei 31, 2023, from <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>
- Hendra, Y. (2023, Maret 7). Identifikasi Isu Gender pada Program/Kegiatan/ KRO/RO di K/L Bidang Politik dan Hukum [Papan]. In *Seminar Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di Kementerian/Lembaga*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Kementerian Keuangan. (2016). *Pedoman proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran* (edisi revisi I). Direktorat Jenderal Anggaran.
- Mastuti, S. (2007). *Anggaran responsif gender: konsep dan aplikasi*. Civic Education and Budget Transparency Advocacy, Asia Foundation, [dan] Canadian International Development Agencies.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib*. (2020).
- Pusat Kajian Anggaran. (n.d.). Analisis Standard Belanja. Dalam *Kamus*. Diakses tanggal 28 April 2023, <https://puskajianggaran.dpr.go.id/km/kamus>
- Rinusu, & Mastuti, S. (2003). *Panduan praktis mengontrol APBD*. FES dan CIBA.



PERKEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

Venti Eka Satya¹ dan Suhartono²

Keterbatasan ruang fiskal negara membuat investasi swasta menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu menaruh perhatian terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Latar Belakang

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini menjadi Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp1.207,20 triliun, naik 100,60% dari target dan tumbuh 34% secara tahunan (yoy). Realisasi itu juga telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebesar Rp986 triliun.

Selain itu, sepanjang tahun 2022 kegiatan investasi tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, tetapi sudah menyebar ke luar Pulau Jawa. Nilai investasi di Pulau Jawa berjumlah Rp570,90 triliun dan nilai investasi di luar Pulau Jawa mencapai angka lebih tinggi, yaitu sebesar Rp636,30 triliun (Santia, 2023). Jika dilihat dari pertumbuhan tahunan,

pertumbuhan tahun 2022 tertinggi sepanjang sejarah. Realisasi investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp654,40 triliun atau 54,20% dari total investasi selama 2022. Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp552,80 triliun atau naik menjadi 45,80% dari total investasi (Annur, 2023).

Dengan berjalannya waktu, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan kemampuan ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu berkembang, baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Investasi berperan dalam menambah jumlah barang modal. Investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: venti.satya@dpr.go.id

²Penyusun Administratif Pegawai Legislatif
e-mail: suhartonot@yahoo.com

dari pendapatan nasional, produk domestik bruto (PDB) atau *gross domestic product* (GDP). Investasi sangat dibutuhkan oleh negara untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi maka kegiatan produksi masyarakat akan meningkat, serta menambah ketersediaan barang dan jasa. Kuznet menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan penyediaan lebih banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya dalam jangka panjang. Kemampuan ini tumbuh seiring kemajuan teknologi, ideologi yang diperlukan, dan penyesuaian lembaga (Fatmasari, 2015).

Menurut Sukirno (2019), pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku pada suatu negara. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan dari Harrod-Domar, yaitu dalam proses pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya investasi atau pembentukan modal agar pertumbuhan ekonomi yang teguh (*steady growth*) dapat tercapai. Seiring dengan bertambahnya modal, produksi barang dan jasa juga akan bertambah (Maharani & Isnowati, 2014).

Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia sangat membutuhkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk membantu mendanai pembangunan. Untuk dapat menarik investor, pemerintah perlu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Sejak tahun 2015, Indonesia telah melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Salah satu mega proyek infrastruktur utama adalah pembangunan jalan dan jalan tol. Hingga tahun 2018, pemerintahan telah menyelesaikan 3.387 kilometer jalan nasional dan bertambah hingga 4.119 kilometer di tahun 2019. Selain itu, dibangun juga sejumlah infrastruktur lain seperti bendungan dan jaringan irigasi (Satya, 2019). Upaya ini tampaknya telah membuahkan hasil, terlihat dari nilai investasi yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022. Penciptaan iklim investasi

yang kondusif ini tentunya tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur akan tetapi juga melalui berbagai kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah.

Dari latar belakang di atas, tergambar betapa pentingnya investasi bagi perekonomian negara, dan pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap perkembangannya. Untuk itu, permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai bagaimana perkembangan investasi di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Hal ini penting untuk meninjau keberhasilan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor untuk berusaha dan faktor-faktor apa saja yang perlu ditingkatkan serta permasalahan apa saja yang perlu diatasi agar investasi terus berkembang dan memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Perkembangan Investasi di Indonesia


Investasi asing di Indonesia telah dikenal sejak zaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dari tahun ke tahun nilai investasi di Indonesia terus meningkat dan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya ditopang dengan pengeluaran pada sektor publik, mengingat terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah. Untuk itu, diperlukan peran serta pihak swasta dalam melakukan penanaman modal. Setiap penanaman modal atau investasi akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena investasi akan mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini telah disadari Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda yang memperkenankan pihak asing untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan dan pertanian tertentu. Sejak zaman pendudukan Jepang sampai awal kemerdekaan, kegiatan penanaman modal asing mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Undang-Undang Penanaman Modal yang diterbitkan tahun 1953 juga tidak berhasil mendorong investasi sampai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) (Muhaimin et al., 1990).

UU PMA memberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan, berupa pembebasan dan keringanan. Selain itu, pemerintah juga mengatur tentang penanaman modal dalam negeri, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) (Hartono, 1972). Seiring dengan perubahan perekonomian global dan kebutuhan akan iklim investasi yang lebih kondusif, UU PMA dan UU PMDN tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) untuk menggantikan kedua undang-undang tersebut.

Pasal 1 UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Sidik dan Sutrisno (2008) mendefinisikan investasi sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara garis besar, investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang




Sumber: Diolah, dari berbagai sumber, 2023.

Grafik 1. Perkembangan Investasi di Indonesia Tahun 2007-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap negara, termasuk Indonesia berlomba-lomba menarik investor atau pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Pada Grafik 1 terlihat pertumbuhan investasi Indonesia tahun 2007-2022 yang terdiri dari PMA dan PMDN. Dari tahun ke tahun, jumlah total investasi selalu mengalami peningkatan kecuali tahun 2008 dan 2018. Turunnya nilai investasi pada tahun 2008 dikarenakan adanya tekanan krisis ekonomi global. Pada tahun 2018, ekonomi global juga mengalami tekanan akibat pengetatan moneter yang dipicu oleh kebijakan The Fed, penurunan harga komoditas ekspor, serta ketidakpastian yang diciptakan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Uchoa, 2018). Peningkatan investasi tertinggi terjadi di tahun 2022, hal ini ditengarai berkat usaha pemerintah yang terus-menerus menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah ancaman krisis ekonomi dan geopolitik global.

Menurut data BKPM, realisasi investasi PMA di Indonesia tahun 2022 mencapai USD33,39 miliar. Pada Grafik 2 terlihat nilai investasi sepuluh negara investor terbesar di Indonesia. Realisasi investasi asing terbesar berasal dari Singapura, yakni USD10,54 miliar atau 31,56% dari total PMA tahun lalu. Tiongkok menempati peringkat kedua dengan realisasi PMA USD5,18 miliar, diikuti Hong Kong USD3,91 miliar, dan Jepang USD2,76 miliar. Singapura juga memiliki proyek investasi terbanyak di Indonesia sepanjang tahun 2022, yakni 6.796 proyek dari total 26.928 proyek PMA tahun lalu. Di bawahnya ada Jepang yang memiliki 3.659 proyek, serta Korea Selatan dengan 2.444 proyek.



Sumber: BKPM, 2023.

Grafik 2. Investor Asing Terbesar di Indonesia Tahun 2022

Faktor-faktor yang Memengaruhi Investasi di Indonesia

Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam *World Investment Report* (UNCTAD, 2021), Indonesia menduduki peringkat ke-19 pada tahun 2020 sebagai negara penerima investasi asing. Status ini meningkat dari tahun sebelumnya, di mana Indonesia berada pada peringkat ke-24. Aliran investasi asing langsung global turun 35% pada tahun 2020, mencapai USD1 triliun, dari USD1,50 triliun pada tahun 2019. Ini adalah level terendah sejak tahun 2005 dan hampir 20% lebih rendah dari tahun 2009

Faktor yang memengaruhi investasi, di antaranya: suku bunga; pendapatan nasional per kapita; sarana dan prasarana; birokrasi perijinan; kualitas sumber daya manusia; peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan; serta stabilitas politik dan keamanan.

setelah krisis keuangan global. Secara global, aliran investasi ke negara berkembang pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 58%. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya aliran modal ke dalam perusahaan yang menjadi investor karena Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, peringkat dan nilai investasi asing yang mengalir ke Indonesia tetap mengalami peningkatan.

Prof. Dr. Drs. Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria, M. Si. (2008) menjelaskan bahwa secara umum, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi investasi, yaitu suku bunga; pendapatan nasional per kapita; kondisi sarana dan prasarana; birokrasi perizinan; kualitas sumber daya manusia; peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan; serta stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Faktor lain yang juga sering kali memengaruhi adalah faktor-faktor sosial budaya, yang terdiri atas kebudayaan, budaya khusus, kelas sosial, kelompok sosial, dan referensi serta keluarga. Novriandra *et al.* (2020) melakukan penelitian terhadap faktor yang memengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan faktor sosial budaya memberikan pengaruh paling luas dan mendalam pada tingkah laku investor dalam berinvestasi.

Suku bunga juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka investor akan melakukan investasi. Pendapatan per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi. Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah, dan lain-lain.

Birokrasi perizinan merupakan faktor yang sangat penting dalam memengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu pengurusan persyaratan administratif yang dianggap tidak produktif. Selain itu, birokrasi yang panjang juga sering kali membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

Kualitas sumber daya manusia merupakan daya tarik investasi yang cukup penting karena teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin modern. Perubahan teknologi ini menuntut keterampilan lebih dari tenaga kerja untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis.

Suku bunga merupakan pendapatan yang diperoleh dari tabungan. Suatu rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi. Pada suku bunga rendah masyarakat lebih memilih untuk melakukan pengeluaran konsumsi atau berinvestasi daripada menabung. Hasil penelitian Jannah dan Asnawi (2019) terhadap faktor yang memengaruhi investasi di Indonesia menunjukkan bahwa suku bunga dan

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap investasi dan nilai tukar, begitu juga sebaliknya.

Hasil pengujian Putriyanti (2022) terhadap faktor yang memengaruhi investasi asing langsung di Indonesia menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, variabel ekspor dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Dalam jangka panjang, variabel inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan variabel nilai tukar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

Sesungguhnya cukup banyak faktor yang memengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (*pull factors*) yang ada di negara penerima modal adalah berkaitan dengan insentif perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan disiplin. Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal (Winata, 2018).

Permasalahan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Menurut BKPM setidaknya terdapat lima hambatan berinvestasi di Indonesia yang kerap dikeluhkan para investor. Permasalahan tersebut terkait dengan inkonsistensi peraturan/kepastian hukum, perpajakan, kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infrastruktur (Satya, 2019). Hambatan tersebut sesungguhnya telah menjadi masalah klasik yang selalu ada dari tahun ke tahun.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh investor asing dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu (i) infrastruktur yang masih

Di antara permasalahan klasik investasi di Indonesia yang kerap dikeluhkan para investor adalah inkonsistensi peraturan/kepastian hukum, perpajakan, kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infrastruktur.

belum memadai dan merata di seluruh Indonesia; (2) perizinan; (3) masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan; (4) regulasi; (5) birokrasi; (6) kualitas sumber daya manusia; (7) mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel; (8) adanya peraturan daerah, keputusan menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal; (9) ketidakpastian berinvestasi; dan (10) kepastian hukum (Winata, 2018; Elena, 2022). Masalah perizinan makin diperberat dengan aturan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron dan sejalan. Selain itu, birokrasi yang terlalu panjang sehingga memakan waktu lama serta banyaknya pungutan tidak resmi juga membuat investor enggan berinvestasi. Masalah-masalah ini terus berulang dari tahun ke tahun dan membuat iklim investasi menjadi tidak sehat.

Pemerintah menargetkan angka investasi sebesar Rp1.400 triliun pada tahun 2023. Angka ini bukan tidak mungkin dicapai mengingat tingginya realisasi tahun 2022. Namun, ada beberapa tantangan di tahun 2023 yang akan menghambat pencapaian target tersebut. Tantangan pertama adalah tantangan resesi ekonomi global. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi PMA yang memiliki porsi 53% dari total investasi di Indonesia. Di sisi lain, kompetisi untuk menarik investasi juga akan makin ketat mengingat hampir semua negara di dunia berusaha menarik investasi masuk ke

wilayahnya. Dari dalam negeri, kondisi politik menjelang pemilu juga akan menjadi tantangan berat bagi pertumbuhan investasi (Rachman, 2023).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Termasuk di antaranya mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Akan tetapi upaya tersebut belum mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada. Untuk itu, perlu perbaikan secara terus-menerus dan komprehensif agar permasalahan yang ada dapat diatasi dan dicarikan solusinya.

Simpulan

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nilai investasi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi investasi, yaitu suku bunga, inflasi, nilai tukar, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, sarana dan prasarana, aturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia, serta keadaan sosial budaya. Suku bunga dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap investasi sedangkan nilai tukar berpengaruh positif dan inflasi berpengaruh terhadap jangka waktu investasi. Sementara itu, faktor yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia, di antaranya adalah: inkonsistensi peraturan/kepastian hukum, perpajakan, kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infrastruktur.

Rekomendasi

Peningkatan realisasi investasi Indonesia perlu diapresiasi. Upaya pemerintah dalam

mendorong peningkatan investasi juga perlu terus ditingkatkan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam peningkatan investasi. Permasalahan utama yang membuat Indonesia tertinggal dalam menjaring investasi asing adalah tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan, serta infrastruktur. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut sepertinya belum efektif dan tidak mampu meningkatkan minat para investor. Untuk itu, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan dan aturan yang ada serta mengevaluasi penerapannya di lapangan.

Peran DPR RI sangat dibutuhkan untuk mengawasi efektivitas kinerja pemerintah dalam meningkatkan investasi. DPR RI dan pemerintah perlu duduk bersama untuk memikirkan solusi terbaik bagi permasalahan investasi ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan perundang-undangan yang dianggap mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya investasi, akan tetapi masalah tetap muncul bahkan terus berulang. Untuk itu, perlu disusun regulasi khusus dalam mendorong tumbuhnya investasi nasional yang sifatnya komprehensif dan mengikat sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi investor.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ir. Carunia Mulya Firdausy, M.ADE., Ph.D. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Annur, C. M. (2023, Januari 25). *Rekor baru, realisasi investasi 2022 tembus Rp1.200 triliun*. Databoks. Retrieved Mei 30, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/25/rekor-baru-realisasi-investasi-2022-tembus-rp1200-triliun>
- BKPM. (2023). *Peringkat realisasi investasi berdasarkan KBLI*. Oss.go.id. Retrieved Mei 31, 2023, from <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>
- Elena, M. (2023, Januari 5). Inilah masalah utama investasi di Indonesia versi BKPM. *Bisnis Indonesia*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220720/9/0201557268/inilah-masalah-utama-investasi-di-indonesia-versi-bkpm>
- Fatmasari, D. (2015). *Ekonomi pembangunan*. Nurjati Press.
- Hartono, S. (1972). *Beberapa permasalahan transnasional dalam penanaman modal asing di Indonesia*. Binatijpta.
- Jannah, R., & Asnawi, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia tahun 1990-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2(2), 78-87.
- Maharani, K., & Isnawati, S. (2014). Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(1), 62-72.
- Maria, N. S. (2008). Evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi di Indonesia dan implikasi kebijakannya. *Riptek*, 2(1), 18-21. https://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/EVALUASI_FAKTOR_INVESTASI_-_NUGROHO.pdf.pdf
- Muhaimin, Y. A., Sugiono, M., & Basari, H. (1990). *Bisnis dan politik: kebijaksanaan ekonomi Indonesia, 1950-1980*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Novrianda, H., Shar, A., & Nugroho, D. S. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk bertransaksi di BEI (Studi pada masyarakat Bengkulu). *The Manager Review*, 2(1), 1-14. <https://ejournal.unib.ac.id/a46/article/view/11643/5855>
- Putriyanti, E. M. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia 1986-2019. *Jurnal Economina*, 1(3), 620-633. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.153>
- Rachman, A. (2023, Januari 25). Bahlil: 2023 itu berat, apa kabar target investasi Rp1.400 T? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230124191916-4-407928/bahlil-2023-itu-berat-apa-kabar-target-investasi-rp1400-t>
- Realisasi investasi Indonesia 2022 dan target besar investasi 2023. (2023, Januari 30). *Media Indonesia*.

- Santia, T. (2023, Januari 25). Target realisasi investasi 2023 capai Rp 1.400 T, Bahlil: Itu berat. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5188818/target-realisasi-investasi-2023-capai-rp-1400-t-bahlil-itu-berat>
- Satya, V. E. (2019). Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif. *Info Singkat*, XI(6), 19-24. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-6-II-P3DI-Maret-2019-249.pdf
- Sidik, S. H., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum investasi di Indonesia*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2019). *Makro ekonomi teori pengantar* (3rd ed.). Rajawali Press.
- Uchoa, P. (2018, September 17). Krisis ekonomi 2008 dan keadaannya di sejumlah negara, termasuk Indonesia, 10 tahun kemudian. *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304>
- UNCTAD. (2021). *World investment report 2021: Investing in Sustainable Recovery* (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Ed.). UN.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing dan implikasinya terhadap negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127-136. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>



KEPASTIAN HUKUM REALISASI INVESTASI NON-APBN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

Sulasi Rongiyati¹ dan Monika Suhayati²

Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara baru terlaksana sebanyak 27% melalui pendanaan APBN, sementara minat investasi melalui 182 *letter of intent* yang diajukan oleh investor, belum ada realisasinya.

Latar Belakang

Kebijakan pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) telah dikukuhkan dengan terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang diundangkan pada 15 Februari 2022. Berbagai aturan pelaksana UU tersebut juga telah diterbitkan guna mendukung kelancaran pembangunan IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam kaitannya dengan pendanaan proyek pembangunan IKN, pemerintah menyatakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp466 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp89,4 triliun, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta sekitar Rp253,4 triliun, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekitar Rp123,2

triliun. Artinya, porsi terbesar pembangunan IKN mengandalkan investasi dari KPBU dan swasta (Susanto, 2023). Rencana pembangunan IKN ini mendapatkan respons positif dari investor dalam negeri maupun asing yang ditunjukkan dengan adanya minat investasi melalui 182 (seratus delapan puluh dua) *letter of intent* (LOI) yang diterima Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) (Susanto, 2023).

Namun sangat disayangkan, hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim bahwa progres proyek IKN baru terlaksana 27%, berupa pembangunan yang bersumber dari APBN. Keberadaan investor baik dari dalam negeri maupun asing belum terealisasi (Sandi, 2023). Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada investor yang berminat pada proyek IKN. LOI yang dilakukan oleh investor tidak serta-merta ditindaklanjuti

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: sulasi.rongiyati@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: monika.suhayati@dpr.go.id

dengan investasi oleh para investor. Investor akan melihat progres pembangunan IKN yang dilakukan oleh pemerintah pada tahap awal terlebih dahulu, sebagai bukti kesungguhan Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di IKN. Investor membutuhkan kepastian hukum guna menjamin keberlangsungan investasi yang akan “digelontorkan” untuk pembangunan IKN. Oleh karena itu, artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana kepastian hukum dan harmonisasi hukum kemudahan berusaha investasi non-APBN di IKN? Tulisan ini bertujuan mengkaji kepastian hukum dan harmonisasi hukum kemudahan berusaha investasi non-APBN di IKN.

Kepastian Hukum Investor IKN

Guna mendukung realisasi pembangunan IKN dan menarik investor, berbagai regulasi untuk kemudahan investasi di IKN telah dibentuk oleh pemerintah, antara lain berupa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara Nusantara (PP No. 12/2023). Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan IKN.

PP No. 12/2023 merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memberikan layanan investasi terkait proses perizinan berusaha, kemudahan berusaha, termasuk pemberian hak atas tanah dan fasilitas *tax holiday*. Adapun prioritas pengaturannya, antara lain pada investasi pembangunan infrastruktur, bangkitan ekonomi, bidang usaha lainnya sesuai prioritas IKN, dan layanan perizinan berusaha dengan memanfaatkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang telah disiapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM (Fadilah, 2023).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Perpres No. 63/2022), pembangunan IKN dilakukan melalui penahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN yang direncanakan implementasinya melalui 5 (lima) tahap dan dilaksanakan tahun 2022 hingga 2045. Kerangka implementasinya meliputi aspek penyediaan lahan; kelembagaan; kerja sama antardaerah; skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi; partisipasi masyarakat; serta pemantauan dan evaluasi.

Skema pendanaan
pembangunan IKN yang
didominasi oleh dana non-
APBN membutuhkan
komitmen pemerintah untuk
memberikan kemudahan
berinvestasi sekaligus
kepastian hukum bagi
investor.

Berkaitan dengan skema pendanaan, pembiayaan dan investasi IKN, skema pendanaan tersebut ditujukan untuk menjaga fiskal dan penggunaan skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas. Proses pendanaan pembangunan IKN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota (PP No. 17 Tahun 2022), (lihat Gambar 1).

Skema pendanaan, pembiayaan dan investasi IKN bersumber dari, *pertama* APBN. Dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun



Sumber: antaranews.com, 10 Maret 2023.

Gambar 1. Skema Pendanaan dan Pembiayaan IKN

s.d. Rp486 triliun, 19% atau sebesar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun bersumber dari APBN. Sementara itu, sebagian besar pendanaan bersumber dari dana investor, yaitu sebesar 81% atau Rp377,46 triliun-Rp393,66 triliun. *Kedua*, KPBU, dapat diprakarsai oleh menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara dan/atau Kepala OIKN dan badan usaha dengan bentuk pengembalian investasi pada skema KPBU dapat berupa pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (*user payment*), *availability payment*, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kerja sama investasi dengan badan usaha. Kerja sama ini dilaksanakan dengan pendekatan *business-to-business* dan/atau tugas dari Kepala OIKN untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan IKN dan daerah mitra. Kerja sama dapat juga dilakukan dengan swasta murni atau BUMN yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. *Keempat*, dukungan pembiayaan internasional, untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari lembaga bilateral/multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN. *Kelima*, pembiayaan kreatif (*creative financing*) dengan memaksimalkan peran serta sektor swasta dan menarik sumber dana non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur IKN (bappenas.go.id, 2023), antara lain berupa urun dana (*crowdfunding*), dana dari filantropi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), dan perdagangan karbon (*carbon trade*).

Dominasi pendanaan non-APBN dalam pembangunan IKN menuntut pemerintah untuk memberikan kemudahan berinvestasi sekaligus kepastian hukum kepada investor swasta. Kepastian hukum menjadi hal penting dan tidak dapat diabaikan karena merupakan salah satu faktor utama untuk mewujudkan iklim investasi yang baik. Dalam hal ini, kepastian hukum dapat memberikan kepercayaan bagi investor

untuk berinvestasi di Indonesia. Kepastian hukum dapat tercipta apabila sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sudah mencerminkan kepastian hukum. Dalam konteks ini selain regulasi yang sinkron, tidak tumpang tindih, sikap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat harus mampu memberikan iklim yang kondusif terhadap investasi. Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dan UU IKN berikut peraturan pelaksana dari kedua UU tersebut merupakan salah satu upaya menciptakan kepastian hukum bagi investor di IKN. Oleh karenanya pemerintah juga perlu memberikan jaminan keselarasan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan sebagai bentuk mewujudkan kepastian hukum bagi investor non-APBN di IKN.

Peran pemerintah memberikan kepastian hukum pada investor juga berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum, khususnya jika terjadi permasalahan nonhukum yang berdampak pada kendala investasi. Dalam beberapa kasus investasi terjadi pembatalan atau pemberhentian kontrak jangka panjang investasi swasta yang merugikan investor seperti, pembatalan proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta (bbc.com, 2023) dan pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 oleh FIFA akibat polemik kedatangan Timnas Israel yang juga ditolak oleh sejumlah kepala daerah (Putri, 2023). Untuk mengatasi ketidakpastian hukum pelaksanaan investasi, diperlukan jaminan dan komitmen hukum dari pemerintah atas kepastian penyelenggaraan proyek pembangunan IKN. Pendekatan dialog, negosiasi, atau musyawarah antara pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan kendala investasi yang berlatar belakang nonyuridis.

Harmonisasi Hukum Kemudahan Berusaha Investor IKN Non-APBN

PP No. 12/2023 mengatur pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di IKN atau kegiatan usaha di daerah mitra diberikan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal. Beberapa kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada investor yang menanamkan modalnya di IKN melalui PP No. 12/2023, antara lain (1) pelaku usaha tidak diprasyaratkan mengkonfirmasi status wajib pajak [Pasal 4 ayat (2)], (2) perizinan berusaha dilakukan melalui OSS [Pasal 4 ayat (3)], (3) jangka waktu hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) lebih lama, dan (4) mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) lebih lama dan dibebaskan dari kewajiban biaya kompensasi penggunaan TKA dalam jangka waktu tertentu (Pasal 22). Selain itu, investor di IKN juga diberikan fasilitas perpajakan, antara lain fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri, seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 s.d. Pasal 31.

Dalam hal hak atas tanah, PP No. 12/2023 mengatur jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) di atas HPL OIKN diberikan paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dengan tahapan, meliputi (1) pemberian hak, paling lama 35 tahun; (2) perpanjangan hak, paling lama 25 tahun; dan (3) pembaruan hak, paling lama 35 tahun (Pasal 18). Jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL OIKN diberikan paling lama 80 tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dengan tahapan, meliputi (1) pemberian hak, paling lama 30 tahun; (2) perpanjangan hak, paling lama 20 tahun; dan (3) pembaruan hak, paling lama 30 tahun (Pasal 19). Sementara itu, jangka waktu hak pakai di atas HPL OIKN diberikan paling lama 80 tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dengan tahapan (1) pemberian hak, paling lama 30 tahun; (2) perpanjangan hak, paling lama 20 tahun; dan (3) pembaruan hak, paling lama 30 tahun

(Pasal 20). Perpanjangan dan pembaruan ketiga hak tersebut dapat diberikan sekaligus setelah 5 tahun hak atas tanah digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Ketiga hak atas tanah tersebut, yaitu HGB, HGU, dan hak pakai dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dalam hal jangka waktu pemberian hak atas tanah untuk siklus pertama akan berakhir dan apabila diperjanjikan. Perpanjangan dan pembaruan serta pemberian kembali hak atas tanah untuk siklus kedua diberikan setelah dilakukan evaluasi bersama antara OIKN dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, dan dimuat dalam perjanjian.

Selain PP No. 12/2023, kemudahan berusaha telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6/2023). Pasal 3 UU No. 6/2023 menyatakan Perppu Cipta Kerja dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, pengaturan pemberian perpanjangan dan pembaruan HGB, HGU, dan hak pakai secara sekaligus dalam Pasal 19 PP No. 12/2023 melanggar konstitusi dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pendapat senada disampaikan Yance Arizona yang menyatakan pengaturan dalam PP No. 12/2023 hampir sama dengan pengaturan dalam UU No. 6/2023 yang mengatur penetapan Perppu Cipta Kerja. Lebih lanjut

menurut Yance, terdapat perbedaan dengan UU No. 6/2023, yaitu PP mengatur durasi HGU, HGB, dan hak pakai dalam satu siklus. Istilah siklus tersebut merujuk pada masa pemberian hak atas tanah, perpanjangan, dan pembaruan baru diatur dalam PP No. 12/2023. Yance menilai hal ini seharusnya diatur dalam aturan perundangan, bukan PP karena berkaitan dengan hak masyarakat yang dapat dirugikan dan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang diatur dalam konstitusi (Saptowalyono, 2023).

Harmonisasi UU IKN, PP No. 12 Tahun 2023, dan peraturan pelaksana lainnya dengan UU No. 6/2023 sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor non-APBN berinvestasi di IKN.

Dalam hal ini, harmonisasi antara PP No. 12/2023 dengan UU No. 6/2023 penting untuk dilakukan. Harmonisasi tersebut perlu dilakukan dengan menggunakan metode omnibus. Pasal 64 ayat (1b) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) yang terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan metode omnibus merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan (a) memuat materi muatan baru, (b) mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dan/atau (c) mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Materi muatan diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan

metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan (Pasal 97A UU No. 12/2011).

Di samping itu, pelaksanaan UU IKN, PP No. 12/2023, dan peraturan pelaksanaan lainnya perlu berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor III Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres No. III/2022) serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan (Inpres No. 1/2023). Perpres No. III/2022 menetapkan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2024 yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan.

Inpres No. 1/2023 diterbitkan dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan di mana pengarusutamaan tersebut adalah inovasi, promosi, dan investasi. Selain itu, pelaksanaan UU IKN perlu memperhatikan dan mempertimbangkan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023) yang antara lain mengatur mengenai pidana korporasi. Dalam hal ini, investor perlu menjalankan usaha sesuai aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur di berbagai peraturan perundangan.

Dengan demikian dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi investor IKN non-APBN maka perlu dilakukan harmonisasi antara UU IKN, PP No. 12/2023, dan peraturan pelaksanaan lainnya dengan UU No. 6/2023 yang juga mengatur mengenai kemudahan berusaha bagi investor. Harmonisasi tersebut perlu dilakukan dengan

menggunakan metode omnibus sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2011 dan perubahannya. Dengan terharmonisasinya seluruh regulasi terkait kemudahan berusaha akan memberikan jaminan keamanan bagi investor non-APBN untuk menginvestasikan dananya di IKN. Selain itu, pelaksanaan regulasi terkait IKN perlu berpedoman terhadap Perpres No. 111/2022 dan Inpres No. 1/2023 serta memperhatikan ketentuan dalam UU No. 1/2023.

Simpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, skema pendanaan/pembiayaan pembangunan IKN yang didominasi pembiayaan non-APBN (investor swasta), yaitu 81% dan hanya ditopang APBN sebesar 19%, membutuhkan komitmen pemerintah melalui pemberian kemudahan berusaha dan jaminan kepastian hukum atas terselenggaranya pembangunan IKN. Perwujudan kepastian hukum, selain dilakukan melalui pendekatan regulasi, juga dapat dilakukan melalui pendekatan negosiasi/musyawarah antara pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan terkait.

Kedua, dalam menggalang investasi non-APBN melalui negosiasi, perlu dilakukan harmonisasi UU IKN, PP No. 12 Tahun 2023, dan peraturan pelaksana lainnya dengan UU No. 6/2023 untuk memberikan kepastian hukum bagi investor non-APBN berinvestasi di IKN. OIKN juga perlu menyertakan upaya sosialisasi tentang harmonisasi hukum yang memberikan kepastian dan keadilan. Selain itu, dalam hal pelaksanaan regulasi IKN juga perlu berpedoman terhadap Perpres No. 111/2022 dan Inpres No. 1/2023 serta memperhatikan ketentuan dalam UU No. 1/2023.

Rekomendasi

Guna menarik investor non-APBN, pemerintah melalui OIKN dan kementerian terkait perlu mengadakan pendekatan dan dialog persuasif dengan investor swasta serta

menyertakan upaya untuk meminimalisir kendala nonregulasi yang berpotensi pada ketidakpastian hukum. Dari sisi regulasi, OIKN perlu melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, khususnya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya yang telah terharmonisasi sehingga memberikan keadilan dan keadilan pelaksanaan investasi di IKN. DPR RI melalui fungsi pengawasan di Komisi terkait, khususnya Komisi yang membidangi investasi, infrastruktur, dan pertanahan perlu memastikan kepada pemerintah bahwa investasi pembangunan di IKN berjalan secara kondusif dan berkepastian hukum.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tommy Hendra Purwaka, Ph.D. yang telah memberikan rewi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Bappenas-Kemenkeu-KPP luncurkan skema KPBU untuk pembangunan IKN. (2023, Februari 9). Bappenas.go.id. Retrieved May 31, 2023, from <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-kemenkeu-lkpp-luncurkan-skema-kpbu-untuk-pembangunan-ikn-5ankR>
- Fadhillah, I. (2023, Maret 9). Dorong kemudahan berusaha di IKN, Pemerintah Terbitkan PP 12 Tahun 2023. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6610385/dorong-kemudahan-berusaha-di-ikn-pemerintah-terbitkan-pp-12-tahun-2023>
- Ini efek ngeri RI batal tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA. (2023, April 1). *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230401131629-33-426415/ini-efek-ngeriri-batal-tuan-rumah-piala-dunia-u-20-fifa>
- Kemudahan berinvestasi di IKN Nusantara - Infografik ANTARA News. (2023, Maret 10). *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/infografik/3434919/kemudahan-berinvestasi-di-ikn-nusantara>
- PTUN cabut izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta. (2017, Maret 17). *BBC.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39300056>

- Sandi, F. (2023, May 3). Duit Investor Belum Ada Masuk di Proyek IKN, Begini Alasannya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230503155312-4-434168/duit-investor-belum-ada-masuk-di-proyek-ikn-begini-alasannya>
- Saptowalyono, C. A., & Susilo, N. (2023, Maret 17). Insentif lahan di IKN, “karpét merah” yang memerlukan perubahan hukum. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/17/insentif-ikn-karpét-merah-atau-obral-murah>
- Susanto, V. Y. (2023, Mei 3). Sebanyak 182 investor minat berinvestasi di IKN. *Kontan.co.id*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39300056>



KETIDAKSINKRONAN PENGATURAN PENYIDIK POLRI DI WILAYAH YURISDIKSI LANDAS KONTINEN DAN ZEE

Novianti

UU Landas Kontinen pada awalnya tidak memasukkan penyidik Polri dalam penyidikan di wilayah landas kontinen. Hal tersebut menjadi persoalan karena tidak sejalan dengan KUHAP mengingat di wilayah landas kontinen juga berlaku KUHAP.

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Di wilayah perairan tersebut, Indonesia mempunyai kedaulatan (*sovereignty*). Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah yurisdiksi di perairan laut di luar laut teritorial yang meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Di wilayah yurisdiksi tersebut, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan kewenangan tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (Sudardi, 2014, p. 15).

Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan untuk landas kontinennya, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Pengaturan di dalam

undang-undang tersebut masih didasarkan kepada *Convention on the Continental Shelf* 1958 (Konvensi 1958). Pada Konvensi 1958, batas terluar landas kontinen ditetapkan dengan kriteria kedalaman dan kemampuan eksplorasi dan/atau eksploitasi suatu negara pantai. Sementara itu, di dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, pendefinisian landas kontinen secara hukum di seluruh dunia telah berubah, terutama terkait dengan penetapan batas terluar landas kontinen suatu negara pantai yang ditetapkan dengan metode jarak dan kelanjutan alamiah daratan negara pantai. Atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengakomodasi perkembangan hukum dan kepentingan nasional. Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen (UU Landas Kontinen) dalam pengambilan keputusan Tingkat II pada Rapat Paripurna tanggal 13 April 2023 (Fajarta, 13 April 2023).

UU Landas Kontinen yang sudah disahkan mengatur kewenangan negara pantai atas landas kontinen, termasuk mempunyai hak berdaulat dan hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur kegiatan dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah landas kontinen negara pantai termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksi landas kontinen. Terkait penegakan hukum, khususnya kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana, dalam pembahasan Tingkat I RUU Landas Kontinen hal itu menjadi perdebatan. Dalam Pasal 44 RUU Landas Kontinen yang disampaikan pemerintah, pada awalnya tidak memasukkan penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana di wilayah yurisdiksi landas kontinen, tetapi dalam pembahasan RUU beberapa fraksi mengusulkan untuk memasukkan penyidik Polri dengan alasan dalam pelaksanaan penyidikan di wilayah landas kontinen juga mengacu pada Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Arifin, 2023).

Terkait dengan persoalan penyidikan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Kresno Buntoro, menyatakan bahwa penegakan hukum di laut sangat berbeda dengan penegakan hukum di darat. Penegakan hukum di laut yang diberi kewenangan adalah kapal, bukan orangnya, karenanya disebut *warship military aircraft governmentship*, yakni hanya kapal berbendera negaralah yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum (Buntoro, 2021).

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan pengaturan penyidikan pada beberapa undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran. Ketidaksinkronan tersebut, yakni dalam UU ZEEI Pasal 14 ayat (1) menyebutkan aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia dan tidak menyebutkan pejabat Kepolisian sebagai penyidik. Sementara itu, dalam UU Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik TNI, dan/atau Penyidik Polri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah pengaturan penyidikan menurut KUHAP dan ketidaksinkronan pengaturan penyidik Polri di wilayah yurisdiksi landas kontinen dan ZEE. Kajian ini penting untuk mengetahui pengaturan penyidikan menurut KUHAP dan ketidaksinkronan pengaturan penyidik Polri di wilayah yurisdiksi landas kontinen dan ZEE. Hasil kajian diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pembentuk UU dalam merevisi KUHAP, khususnya terkait hukum acara di wilayah yurisdiksi (laut).

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP

Penyidik menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik merupakan peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan

dan eksekusi putusan hakim. Peraturan hukum acara mengenai prosedur beracara perkara pidana ini menjadi materi penyusunan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang luas diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim juga merupakan peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang terkait dengan urusan perkara pidana (Yudowidagdo, 1987, p. 101).

Sementara itu, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya (Kader, 2014, p. 4).

Penyidik menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah (1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kewenangan PPNS tersebut, sejak berlakunya KUHAP terdapat ketentuan khusus acara pidana yang terdapat pada undang-undang yang bersifat khusus, seperti untuk PPNS Perikanan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pada Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPNS tersebut walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Adapun kewenangan penyidikan menurut Pasal 7 KUHAP, yakni (1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (3) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka; (4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (5) melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari, dan memotret seseorang; dan (6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Dalam pelaksanaan penyidikan di wilayah laut Indonesia, terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh undang-undang tersendiri, ketiga instansi tersebut yakni sebagai berikut (Umbara, 2018, p. 165). *Pertama*, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, TNI Angkatan Laut. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. *Ketiga*, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di samping itu, dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh penyidik TNI dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. Penyidik masing-masing instansi tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Namun, dalam praktiknya masih terjadi sengketa kewenangan penyidikan yang disebabkan berbagai hal, baik terkait dasar hukumnya (*legal standing*) maupun substansi tindak pidana tersebut. Konflik kewenangan penegakan hukum ini terjadi karena masing-masing instansi berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Artinya, sama-sama berwenang melakukan penyidikan tanpa adanya pembagian kewenangan secara tegas dan jelas (Lufsiana, 2008, p. 395, dalam Umbara, 2018).

Ketidaksinkronan Pengaturan Penyidik Polri di Wilayah Yurisdiksi Landas Kontinen dan ZEE

Terdapat ketidaksinkronan pengaturan penyidik Polri dalam UU Landas Kontinen dan UU ZEEI. Meskipun Penyidik Polri tidak disebutkan dalam UU ZEEI tetap memiliki kewenangan sesuai KUHAP.

Dalam UU Landas Kontinen yang baru saja disahkan, pengaturan penyidik Polri menjadi perdebatan pada Rapat Kerja

Tingkat I, karena sebelumnya dalam draf RUU Landas Kontinen penyidik Polri tidak dimasukkan sebagai penyidik tindak pidana di landas kontinen. Dalam Pasal 44 ayat (1) draf RUU Landas Kontinen hanya menyebutkan bahwa Penyidikan tindak pidana di landas kontinen dilakukan oleh penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik tersebut berwenang mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Namun, Fraksi Gerindra secara tertulis mengusulkan agar penyidik Polri dimasukkan dalam Pasal 44 ayat (1) mengingat hukum acara yang digunakan masih mengacu pada KUHAP. Seluruh fraksi dan pemerintah akhirnya menyepakati bahwa penyidik Polri dimasukkan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b RUU Landas Kontinen (Arifin, 2023).

Sementara, di wilayah yurisdiksi ZEE berdasarkan UU ZEEI, aparat penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tanpa menyebutkan penyidik Polri. Lebih jelasnya, pengaturan penyidikan dalam UU Landas Kontinen dan UU ZEEI seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, dalam hal penyidikan di wilayah yurisdiksi landas kontinen maupun di ZEE, hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum di bidang penyidikan, yaitu perwira TNI yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pasal 44 ayat (3) UU Landas Kontinen dan Pasal 13 UU ZEEI). Kewenangan penyidik TNI tersebut mengacu kepada pengaturan pengecualian dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut.

(a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang

Tabel I. Pengaturan Penyidik dalam UU Landas Kontinen dan UU ZEEI

UU tentang Landas Kontinen	UU tentang Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia
<p>Penyidikan tindak pidana di landas kontinen dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia; penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 44 ayat (1)). 	<p>Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (Pasal 14 ayat (1))</p>
<p>Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana, melalui tindakan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan pelanggaran di landas kontinen meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan atau pangkalan. Penyerahan kapal dan/atau orang ke pelabuhan atau ke pangkalan harus dilakukan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari, kecuali terdapat keadaan kahar (<i>force majeure</i>) (Pasal 44 ayat (3)). 	<p>Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan <i>force majeure</i> (Pasal 13).

Sumber: Kompilasi terkait penyidikan dalam UU Landas Kontinen dan UU ZEEI oleh penulis.

tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

- (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.

UU ZEEI tidak menyebutkan penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana di wilayah yurisdiksi ZEEI. Namun, Pasal 13 UU ZEEI menyebutkan aparaturnya penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP, seperti penangkapan dan penahanan, dengan pengecualian sebagaimana disebut pada huruf a, b, dan c. Sementara itu, aparat penegak hukumnya

mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UU ZEEI, yang bunyinya “Aparat Penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Landas Kontinen, penyidikan tindak pidana di landas kontinen dilakukan oleh:

- penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia;
- penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU ZEEI dan Pasal 44 ayat (1) UU Landas Kontinen terdapat ketidaksinkronan terkait aparatur bidang penyidikan di mana UU ZEEI tidak menyebutkan penyidik Polri sebagai penyidik. Sementara UU Landas Kontinen secara tegas menyebut penyidik Polri sebagai penyidik. Meskipun UU ZEEI tidak menyebutkan penyidik Polri sebagai penyidik, tetapi Pasal 13 UU ZEEI menyebutkan bahwa aparatur penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP. Artinya, penyidik Polri tetap dapat melakukan penyidikan di ZEEI sesuai KUHAP karena penyidik menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.

UU Landas Kontinen meskipun pada awalnya tidak memasukkan penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana di wilayah yurisdiksi landas kontinen, tetapi dalam Pasal 36 ayat (3) UU Landas Kontinen mengatur bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di landas kontinen wajib segera melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, bupati/wali kota, pejabat Badan Keamanan Laut, pejabat Polri, dan/atau pejabat TNI.

Dengan demikian, penyidik Polri tetap memiliki kewenangan sebagai penyidik di wilayah yurisdiksi landas kontinen. Untuk kegiatan lainnya di landas kontinen yang terkait dengan keamanan di wilayah yurisdiksi landas kontinen tetap mengacu pada ketentuan dalam KUHAP, yang dapat menjadi kewenangan penyidik pejabat kepolisian, antara lain penyidikan tindak pidana; melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa perizinan; menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti yang

digunakan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dan/atau hasil kegiatannya di landas kontinen dengan maksud untuk menyembunyikan tindak pidana; kegiatan berlayar di sekitar pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya mengakibatkan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam rusak; serta kegiatan berlayar di sekitar pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Pasal 21 dan Pasal 28 UU Landas Kontinen).

Simpulan

Kewenangan penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam pengaturan penyidikan di wilayah yurisdiksi landas kontinen dan ZEEI terdapat ketidaksinkronan, yakni UU ZEEI tidak menyebutkan penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana di wilayah yurisdiksi ZEEI, tetapi Pasal 13 UU ZEEI menyebutkan aparatur penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP, seperti penangkapan dan penahanan, dengan pengecualian sebagaimana disebut pada huruf a, b, dan c. Artinya, penyidik Polri tetap dapat melakukan penyidikan di ZEEI sesuai KUHAP.

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh perwira TNI di wilayah yurisdiksi landas kontinen maupun ZEEI terkait penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran dan penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut, kewenangan penyidik TNI tersebut mengacu kepada pengaturan pengecualian dalam KUHAP. Namun, penyidik Polri tetap memiliki kewenangan sebagai penyidik di wilayah yurisdiksi landas kontinen untuk kegiatan lainnya terkait dengan keamanan yang mengacu pada ketentuan dalam

KUHAP yang dapat menjadi kewenangan penyidik Polri.

Rekomendasi

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Komisi III DPR RI perlu merevisi KUHAP terkait pengaturan penyidikan tindak pidana di wilayah yurisdiksi, baik di landas kontinen maupun ZEEI. Tujuannya adalah menciptakan sinkronisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan. KUHAP memiliki peran penting sebagai dasar hukum bagi penyidik TNI, penyidik Polri, dan PPNS dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta proses peradilan pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Puteri Hikmawati, S.H., M.H. yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Arifin, N. (2023, April 13). *Laporan Panitia Kbusus DPR RI mengenai pembicaraan Tk. 1 RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Paripurna DPR RI* [Laporan]. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-PansusTimPanja-Laporan-Pansus-DPR-RI-RUU-tentang-Landas-Kontinen-1681361097.pdf>
- Buntoro, K. (2021, September 15). Draft RUU Landas Kontinen: Aspek penegakan hukum & pertahanan negara [Paparasi]. *In RDPU Pansus Landas Kontinen 15 September 2021*. Parlemen Channel. <https://www.youtube.com/watch?v=mfwyhMwfNGg>
- Fajarta, C. R. (2023, April 13). DPR resmi sahkan RUU Landas Kontinen menjadi UU. *SINDOnews*. <https://nasional.sindonews.com/read/1071743/12/dpr-resmi-sahkan-ruu-landas-kontinen-menjadi-uu-1681358691>
- Kader, A. S. (2014). Pemeriksaan tersangka oleh penyidik berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2).

Sudardi. (2014). Peranan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 1(1), 15-27. <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.voio.88>

Umbara, G. (2018). Kewenangan penyidik TNI Angkatan Laut dalam memberantas tindak pidana pelayaran di wilayah kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal AKTUALITA*, 1(1), 153-172. <https://doi.org/10.29313/aktualita.vii.3716>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (2008).


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981).

Undang-Undang tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. (2004).

Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (1983).

Yudowidagdo, H. (1987). *Kapita selekta hukum acara pidana di Indonesia*. Bina Aksara.

halaman ini sengaja dikosongkan



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
 - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
 - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
 - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
 - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang, Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan, Rekomendasi, Ucapan Terima Kasih, Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) *Text box* pertama berisi kalimat pembuka/kalimat kunci dari tema/isu yang akan disampaikan dalam PARLIAMENTARY REVIEW untuk menarik pembaca dengan jumlah kata 15–30 kata.
- (9) *Text box* berikutnya disampaikan di setiap subjudul dengan jumlah maksimal sesuai subjudul sebagai *highlight* atau kalimat inti sebanyak 15–30 kata.
- (10) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colclough & Colclough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit.</p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), <i>Judul buku</i> (halaman artikel [en dash/-]). Penerbit.</p> <p>Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i> (pp. 368–389). University of Life Press.</p>
Buku <i>online</i> (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit. url</p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</p>
Buku tanpa penulis		<p><i>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik)</i>. (Tahun). Penerbit</p> <p><i>Merriam webster's dictionary</i> (12th ed). (2007). Merriam Webster.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Publikasi pemerintah	(BPKP, 2014) (Department of Health and Aged Care, 2000)	<p>Institusi. (Tahun). Judul publikasi. Penerbit.</p> <p>BPKP. (2014). <i>Laporan kinerja tahun 2014</i>. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Publikasi Online: Institusi. (Tahun). Judul publikasi (nomor publikasi). url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url)</p> <p>Department of Health and Aged Care. (2000). <i>National youth suicide prevention strategy</i>. http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm</p>
Jurnal	(Kyriakides <i>et al.</i> , 2009, p. 3). (Ahmann <i>et al.</i> , 2018)	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal, Volume(No issue), halaman (gunakan en-dash [-]). https://doi.org/xxxxx (tanpa titik penutup)</p> <p>Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. <i>Journal of Classroom Interaction</i>, 6(5), pp. 1-12. https://doi.org/10.4319/lo.2013.58.2.0489</p> <p>Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal. Volume(No Issue), halaman (gunakan en-dash [-]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup)</p> <p>Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. <i>Journal of Postsecondary Education and Disability</i>, 31(1), pp. 24-58. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
<i>Working paper</i>	(Benito & Young, 2002, p. 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>, pp. 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar	(Mediastara, 2019)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, p. 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</p>
Disertasi, tesis <i>online</i>	(Roemmele, 2018)	<p>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations & Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p>
Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	<p>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i> /Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. url Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. http://arifs.blog.ugm.ac.id
Website tanpa penulis	("How do you reference a web page that lists no author?", 2019)	Judul. (Tahun). url How do you reference a web page that lists no author?. (2019). https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis ("Studi Finds," 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

